



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 2 TAHUN 2005**

#### **TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2005**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Depok tentang tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Depok tahun 2005.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);  
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);  
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);  
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**Memperhatikan**

- : 1. Surat Pimpinan DPRD Kota Depok Nomor 172/50-SETWAN/05 kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Depok perihal Pemberitahuan (pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Depok) ;
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tanggal 10 Maret 2005 ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

:

**PERTAMA**

- : Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2005 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA**

:

Tahapan, program, dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok tahun 2005 yang diatur di dalam keputusan ini adalah tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan yang merupakan kewenangan KPU Kota Depok.

**KETIGA**

:

Kegiatan penyelenggaraan pemilihan meliputi:

1. Masa Persiapan;
2. Tahap Pelaksanaan; dan
3. Penyelesaian.

**KEEMPAT**

:

Kegiatan Masa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM Ketiga angka 1, meliputi:

1. Pemberitahuan DPRD kepada KPU Kota Depok mengenai berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Depok.
2. Perencanaan penyelenggaraan meliputi penyusunan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok, yang berupa :
  - a. pengaturan :
    - 1) struktur organisasi dan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS;
    - 2) petunjuk pelaksanaan pendaftaran pemilih;
    - 3) pemantau pemilihan;
    - 4) tata cara pencalonan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
    - 5) pedoman, tata cara, dan jadwal pelaksanaan kampanye;
    - 6) audit dana kampanye;
    - 7) tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS; dan
    - 8) tata cara pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di PPS, PPK, dan KPU Kota Depok;
  - b. penetapan :
    - 1) tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok;
    - 2) perkiraan jumlah pemilih, TPS, PPS dan PPK berdasarkan jumlah pemilih, TPS, PPS dan PPK dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua tahun 2004;
    - 3) hari dan tanggal pemungutan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
    - 4) jumlah pemilih terdaftar, TPS, PPS, dan PPK;
    - 5) pembentukan dan pengangkatan anggota PPK, PPS, dan KPPS;
    - 6) penetapan pasangan calon dan nomor urut pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
    - 7) bahan, bentuk, format, dan ukuran surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
    - 8) jumlah kartu pemilih, dan jenis formulir untuk pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih;
    - 9) hasil rekapitulasi penghitungan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; dan
    - 10) penetapan dan pengumuman pasangan calon terpilih.
3. Sosialisasi informasi/pendidikan pemilih kepada masyarakat;
4. Pembentukan Kelembagaan dan Rapat Kerja PPK, PPS, dan KPPS;
5. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;

6. Proses pengadaan dan pendistribusian logistik, meliputi :
  - a. surat suara;
  - b. formulir-formulir pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan penetapan pasangan calon terpilih; dan
  - c. alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara.
7. Pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian sebagaimana dimaksud pada angka 7 sesuai dengan tahapan pemilihan.

## **KELIMA**

: Kegiatan Tahapan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM Ketiga angka 2, meliputi :

1. Penetapan Pemilih.
  - a. Pemuktahiran dan validasi daftar pemilih yang digunakan pada saat pemilihan umum presiden dan wakil presiden putaran kedua sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara;
  - b. Penyusunan daftar pemilih sementara;
  - c. Penyusunan daftar pemilih tambahan;
  - d. Penetapan dan pengumuman daftar pemilih sementara;
  - e. Penyusunan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap; dan
  - f. Penyampaian tanda bukti pemilih terdaftar untuk ditukarkan dengan kartu pemilih.
2. Pencalonan
  - a. Pengumuman pendaftaran pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Kota Depok;
  - b. Pengambilan formulir pendaftaran pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota di KPU Kota Depok oleh partai politik atau gabungan partai politik;
  - c. Pendaftaran dan penyerahan surat pencalonan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik ke KPU Kota Depok beserta lampirannya, serta pendaftaran tim kampanye;
  - d. Penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan keterangan oleh KPU Kota Depok;
  - e. Pengumuman dan penyampaian hasil penelitian pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota kepada partai politik atau gabungan partai politik oleh KPU Kota Depok;
  - f. Kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat kelengkapan beserta lampirannya atau mengajukan calon baru;
  - g. Penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya; dan
  - h. Penetapan, Penentuan Nomor Urut, dan Pengumuman pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.

3. Kampanye.

- a. Pertemuan KPU Kota Depok dengan tim kampanye pasangan calon mengenai jadwal dan bentuk kampanye serta audit dana kampanye dan penetapan Jadwal Kampanye;
- b. Penyampaian visi dan misi pasangan calon dalam sidang paripurna DPRD dan Masa Kampanye;
- c. Pembentukan posko monitoring kampanye;
- d. Masa tenang;
- e. Penetapan Akuntan Publik untuk mengaudit laporan dana kampanye;
- f. Penerimaan dan pengumuman laporan sumbangan dana kampanye yang nilainya lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
- g. Penerimaan Laporan, Audit dan Pengumuman Hasil Audit Dana Kampanye.

4. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.

a. Persiapan.

- 1) Bimbingan teknis pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS serta simulasi penyampaian hasil penghitungan suara;
- 2) Penyampaian surat suara beserta perlengkapan untuk pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
- 3) Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara ;
- 4) Penyiapan TPS dan penerimaan surat mandat dari saksi pasangan calon; dan
- 5) Pidato Ketua KPU Kota Depok menjelang pemungutan suara.

b. Pelaksanaan :

Pemilihan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, dengan kegiatan :

- 1). Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
- 2). Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS di TPS;
- 3). Penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara oleh PPS di tingkat kelurahan;
- 4). Penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara oleh PPK di tingkat Kecamatan;
- 5). Penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara tingkat Kota oleh KPU Kota Depok;
- 6). Penetapan dan Pengumuman hasil pemilihan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih;
- 7). Pendaftaran Gugatan;
- 8). Penyelesaian sengketa hasil penghitungan suara;
- 9). Penyampaian berita acara penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih oleh KPU Kota Depok kepada DPRD Kota Depok;

- 10). Berita acara penetapan hasil pemilihan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih diusulkan oleh DPRD Kota Depok kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat, untuk diproses pengesahan dan pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 11). Pengesahan dan Pelantikan.

- KEENAM** : Apabila dilakukan pemilihan putaran kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004, kegiatan tahapan pemilihan putaran kedua akan diatur lebih lanjut dengan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok.
- KETUJUH** : Kegiatan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM Ketiga angka 3, meliputi:
1. Laporan KPU Kota Depok ke DPRD Kota Depok.
  2. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok tahun 2005.
  3. Pertanggungjawaban anggaran pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2005.
  4. Pembubaran panitia pemilihan di tingkat PPK, PPS, dan TPS sesuai dengan bidang tugas dan tingkatannya.
- KEDELAPAN** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok  
Pada tanggal 10 Maret 2005

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA DEPOK**

**KETUA,**

Ttd

**ZULFADLI**



Lampiran  
Nomor  
Tanggal

: Keputusan KPU Kota Depok  
: 02 Tahun 2005  
: 10 Maret 2005

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JANGKA WAKTU PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2005**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL / WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
A	<b>PERSIAPAN</b>			
	1. Pemberitahuan DPRD Kepada KPU Kota Depok	06 Januari 2005	06 Januari 2005	
	2. Penyusunan ketentuan Teknis Pilkada	15 Februari 2005	15 April 2005	Keputusan/Peraturan.
	3. Sosialisasi Pilkada a. Sosialisasi Tingkat Kota b. Sosialisasi Tingkat Kecamatan c. Sosialisasi Tingkat kelurahan	15 Februari 2005	30 Mei 2005	Dilaksanakan oleh KPU Kota Depok dan Instansi terkait.
	4. Pembentukan Kelembagaan a. Pembentukan Panwas b. Pembentukan PPK c. Pembentukan PPS d. Pembentukan KPPS	21 Februari 2005  21 Februari 2005 10 Maret 2005 01 Mei 2005	31 Mei 2005  21 Maret 2005 04 April 2005 31 Mei 2005	Keputusan/Peraturan KPU Kota Depok (Kecuali Panwas dibentuk oleh DPRD).
	5. Rapat Kerja Lembaga Pelaksana a. Raker PPK b. Raker PPS c. Raker KPPS	21 Maret 2005  21 Maret 2005 04 April 2005 01 Juni 2005	10 Juni 2005  22 Maret 2005 06 April 2005 10 Juni 2005	Pembekalan dan raker dilaksanakan oleh KPU Kota Depok.
	6. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pilkada a. Pengumuman b. Pendaftaran c. Verifikasi dan Sertifikasi	15 Maret 2005  15 Maret 2005 16 Maret 2005 18 Maret 2005	26 Mei 2005  15 Maret 2005 16 Mei 2005 26 Mei 2005	
	7. Pengadaan dan Pendistribusian Logistik a. Surat Suara b. Formulir-Formulir Pendaftaran Pemilih, Pencalonan, Kampanye, Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih c. Alat Kelengkapan Administrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara	15 Maret 2005  15 Maret 2005 15 Maret 2005  15 Maret 2005	23 Juni 2005  23 Juni 2005 27 Mei 2005  23 Juni 2005	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL / WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
B	PELAKSANAAN			
	1. Pendaftaran Pemilih <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemutakhiran dan validasi Daftar Calon Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Pemilu terakhir Pilpres Tahap II</li> <li>b. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara</li> <li>c. Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan</li> <li>d. Penetapan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara</li> <li>e. Penetapan dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap</li> <li>f. Penyampaian Tanda Bukti Pemilih Terdaftar untuk ditukarkan dengan Kartu Pemilih</li> </ul>	15 Maret 2005 15 Maret 2005 15 Maret 2005 18 April 2005 25 April 2005 02 Mei 2005 21 Mei 2005	22 Juni 2005 24 April 2005 17 April 2005 24 April 2005 01 Mei 2005 20 Mei 2005 23 Juni 2005	Dinas Kependudukan Kota Depok dan KPU Kota Depok. PPS. PPS. KPU Kota Depok.
	2. Pencalonan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota</li> <li>b. Pengambilan Formulir Pendaftaran</li> <li>c. Pendaftaran dan Penyerahan Surat Pencalonan serta Pendaftaran Tim Kampanye</li> <li>d. Penelitian terhadap Surat Pencalonan beserta lampirannya</li> <li>e. Pengumuman dan Penyampaian Hasil Penelitian kepada Parpol atau Gabungan Parpol</li> <li>f. Melengkapi Persyaratan atau Pengajuan Calon baru</li> <li>g. Penelitian Ulang terhadap Surat Pencalonan beserta lampirannya</li> <li>h. Penetapan, Penentuan Nomor Urut dan Pengumuman Pasangan Calon</li> </ul>	23 April 2005 23 April 2005 23 April 2005 23 April 2005 30 April 2005 06 Mei 2005 06 Mei 2005 07 Mei 2005 08 Mei 2005 21 Mei 2005	27 Mei 2005 23 April 2005 29 April 2005 29 April 2005 06 Mei 2005 06 Mei 2005 13 Mei 2005 20 Mei 2005 27 Mei 2005	Peraturan KPU Kota Depok. Oleh parpol/gabungan parpol .
	3. Kampanye <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembahasan dan Penetapan Jadwal Kampanye</li> <li>b. Penyampaian Visi dan Misi pada Sidang Paripurna DPRD dan Masa Kampanye</li> <li>c. Pembentukan Posko Monitoring Kampanye</li> <li>d. Masa Tenang</li> <li>e. Penetapan Akuntan Publik untuk Audit Dana Kampanye</li> <li>f. Penerimaan dan Pengumuman Laporan Sumbangan Dana Kampanye</li> <li>g. Penerimaan Laporan, Audit dan Pengumuman Hasil Audit Dana Kampanye</li> </ul>	01 Juni 2005 01 Juni 2005 09 Juni 2005 01 Juni 2005 23 Juni 2005 01 Juni 2005 08 Juni 2005 08 Juni 2005 27 Juni 2005	22 Juni 2005 08 Juni 2005 22 Juni 2005 08 Juni 2005 25 Juni 2005 08 Juni 2005 23 Juni 2005 19 Juli 2005	Berita Acara Kesepakatan.
	4. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persiapan               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS</li> <li>2) Penyampaian Surat Suara dan kelengkapan lain di TPS</li> <li>3) Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara</li> <li>4) Penyiapan TPS dan penerimaan Surat Mandat Saksi</li> <li>5) Pidato Ketua KPU Kota Depok</li> </ul> </li> </ul>	01 Juni 2005 20 Juni 2005 20 Juni 2005 22 Juni 2005 26 Juni 2005	20 Juni 2005 23 Juni 2005 25 Juni 2005 25 Juni 2005 26 Juni 2005	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL / WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
	b. Pelaksanaan <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS</li> <li>2) Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara oleh KPPS di TPS</li> <li>3) Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penyusunan Berita Acara oleh PPS</li> <li>4) Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penyusunan Berita Acara oleh PPK</li> <li>5) Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penyusunan Berita Acara oleh KPU Kota Depok</li> <li>6) Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih</li> <li>7) Pendaftaran Gugatan Terhadap Penetapan hasil Penghitungan Suara (apabila ada keberatan)</li> <li>8) Proses Penyelesaian Sengketa Hasil Penghitungan Suara</li> <li>9) Penyampaian Berita Acara Penetapan Calon Terpilih kepada DPRD</li> <li>10) Pengajuan Pengesahan Pasangan Calon Terpilih diusulkan oleh DPRD Kota Depok kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat</li> <li>11) Pengesahan dan Pelantikan</li> </ol>	26 Juni 2005 26 Juni 2005 27 Juni 2005 30 Juni 2005 03 Juli 2005 06 Juli 2005 07 Juli 2005  10 Juli 2005 10 Juli 2005 25 Juli 2005  28 Juli 2005	26 Juni 2005 26 Juni 2005 29 Juni 2005 02 Juli 2005 05 Juli 2005 06 Juli 2005 09 Juli 2005  23 Juli 2005 24 Juli 2005 27 Juli 2005  28 Agustus 2005	

C	PENYELESAIAN			
	1. Pembubaran PPK/ PPS 2. Laporan KPU Kota Depok kepada DPRD Kota Depok 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok tahun 2005 4. Pertanggungjawaban anggaran Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2005	25 Juli 2005 01 Agustus 2005 01 September 2005  16 September 2005	31 Juli 2005 31 Agustus 2005 15 September 2005  15 Nopember 2005	

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DEPOK

Ttd

ZULFADLI

